



PUTUSAN
Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Amr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir Palembang, 08 April 1978, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Alamat Kelurahan Kenten Perum Graha Elok Persada Blok A No.20 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Palembang Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Magdalena Suryani Turangan. SH dan Femmy S. Tulangouw. SH., keduanya Advokat pada Kantor "Firma INDEPENDENT Law Firm", beralamat di Kelurahan Uwuran I Amurang Lingk.VI Kompleks Pasar Ikang Kel. Kolompoy Umboh Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amurang No. 93/SK.prak/2021/PN.Amr, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Labuha, 02 Oktober 1978, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Alamat Kelurahan

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pondang Lingkungan II Kecamatan Amurang Timur Kabupaten

Minahasa Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2021/PN.Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Kota Manado pada tanggal 15 Juli 2010 sesuai Akte Perkawinan Nomor 7171CPK201001478 ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah ;
4. Bahwa sejak Tahun 2015 sudah terjadi cekcok dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada Kecocokan dalam hidup rumah tangga
5. Bahwa Sejak Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri yang sah sampai sekarang ini ;

Bahwa, dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Amurang, dan berharap agar Pengadilan Negeri Amurang menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian ;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Kota Manado pada tanggal 15 Juli 2010 sesuai Akte Perkawinan Nomor 7171CPK201001478, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan dan kantor catatan sipil Kota Manado untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, tanggal 30 Juni 2021, tanggal 07 Juli 2021 dan tanggal 14 Juli 2021 Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan kuasa / wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah beberapa kali dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasa / wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan yang ditetapkan, maka upaya perdamaian melalui mediasi maupun jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dikabulkan petitum gugatan ini, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 163 RBG yang menyatakan *barangsiapa*

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau ada perbuatan itu, yang diatur pula dalam ketentuan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W), maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201001478, tertanggal 09 Agustus 2010 antara Tergugat dengan Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili, tertanggal 02 Juni 2021, Nomor: 987/SK.D/1002/VI-2021, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa Foto copy surat-surat bukti P.1 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Pertama** dan saksi **Kedua** yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan dibawah sumpah/Janji sesuai agamanya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi PERTAMA** dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi berteman dengan Penggugat;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di Manado dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama di Manado;
 - Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak Tahun 2013 alasan cekcok karena Tergugat yang sering keluar malam bersama teman-teman Tergugat dan mabuk-mabukkan;
 - Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
 - Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat pergi dari rumah sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang ini;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan ditugaskan di luar kota;
 - Bahwa saya tahu Tergugat tinggal Kecamatan Pondang Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa sebelumnya orang tua Tergugat ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
- 2. Saksi KEDUA**, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saya kenal dengan Tergugat, Tergugat pernah tinggal dekat dengan rumah saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah, saksi tidak tahu;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Manado;
 - Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa Tergugat tinggal di Amurang sejak Tahun 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat tinggal di Pondang Amurang sendirian;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita Tergugat yang sering cekcok karena Penggugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat cerita sudah pisah sejak Tahun 2015;
- Bahwa sebelumnya orang tua ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi setelah berdamai, Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukum membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum

Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Mnd. Tanggal 30 Juni 2021, dan 07 Juli 2021 dan 14 Juli 2021, namun ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang ketidak hadiran Tergugat dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan Undang-Undang untuk mempertahankan haknya dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG/125 HIR persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam suatu perkawinan yang sah;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201001478, tertanggal 09 Agustus 2010 antara Tergugat dengan Penggugat, ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 15 Juli 2010 dihadapan pemuka Agama Kristen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 09 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diperkuat lagi dengan keterangan saksi **PERTAMA** dan saksi **KEDUA** yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak berubah dan akhirnya pada tahun 2015 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah ranjang sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tegugat sudah tidak harmonis serta sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga, dengan melihat keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Amurang guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi sesuai dengan pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga petitum angka 2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2010. Sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201001478.

Yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Manado tertanggal 09 Agustus 2010, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum angka 2 patut dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 3 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirim sehelai salinan Putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang di peruntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk mencatat serta mendaftarkan akan isi putusan perkara ini, yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali seperti semula, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang sehingga menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, hal ini terbukti Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi sehingga terjadi percekocokan terus apabila bertemu maka gugatan Penggugat adalah beralasan sesuai yang disyaratkan dalam pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek untuk sebagian, maka Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 149 RBg, 163 RBg dan 192 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 15 Juli 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201001478 tanggal 09 Agustus 2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan untuk untuk itu;
1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis Dessy Balaati, SH. dan Dearizka, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 oleh Royke Harold Inkiriwang, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Swanti Novitasari Siboro, SH. dan Dearizka, SH. selaku Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sissylia Olivia Raming, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Balaati, SH.

Royke Harold Inkiriwang, SH.

Dearizka, SH.

Panitera Pengganti,

Sissylia Olivia Raming, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-

Biaya Proses : Rp. 50.000.-

PNBP Panggilan : Rp. 20.000.-

Biaya Panggilan : Rp. 130.000.-

Redaksi : Rp. 10.000.-

Meterai : Rp. 10.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)